



Syarat Pendirian Sanggar/ Komunitas Seni

No. SK : 800/499/DISDIK-SEKR/2024

Persyaratan

1. Surat permohonan pendirian dari pemilik sanggar/komunitas
2. Visi dan Misi Sanggar/ Komunitas
3. Fotocopy akta sanggar/komunitas
4. Fotocopy NPWP sanggar/komunitas
5. Surat keterangan domisili dari kelurahan
6. Denah Sanggar/komunitas
7. Daftar anggota sanggar/komunitas
8. AD/ART sanggar/komunitas
9. Daftar fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki
10. Buku tabungan sanggar/komunitas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan semua berkas persyaratan ke ruang pelayanan dan mengisi form permohonan
2. Petugas meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas persyaratan
3. Petugas membuat surat Izin pendirian Sanggar
4. JFU yang membinangi meneliti kembali surat rekomendasi pendirian sanggar
5. Seksi yang membidangi menyerahkan draf surat rekomendasi izin pendirian sanggar/komunitas seni kepada kepala bidang untuk diteliti
6. Berkas diteruskan ke sekretaris
7. Berkas masuk ke Kepala Dinas pendidikan untuk disahkan
8. permohonan penerima surat rekomendasi izin pendirian sanggar/komunitas seni

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Biaya / Tarif



Dinas Pendidikan

Jl. GAHARU NO 3 21368

Pemerintah Kota Tanjung Balai / Dinas Pendidikan

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Pendirian Sanggar/ Komunitas Seni

Pengaduan Layanan

1. Pemohon menyampaikan pengaduan langsung kepada petugas
2. Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi
3. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke pejabat terkait
4. Pejabat yang terkait menyelesaikan permasalahan sampai tuntas